



P U T U S A N

Nomor : 39 / Pid.B / 2016 / PN.PGA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	ANGGI PRATAMA Bin SUPRIADI.
Tempat Lahir	:	Pagar Alam.
Umur / Tanggal Lahir	:	18 Tahun lebih 9 (sembilan) Bulan / 08 Mei 1997.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Perumnas Gupi, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Petani.
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 01 Maret 2016 No. : SP.Han/04/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2016 No. : TH-16/N.6.15.6/Epp.1/03/2016, sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 19 April 2016 No. : PRINT.TH-24/N.6.15.6/Epp.2/04/2016 sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 20 April 2016 No. : 42/ Pen.Pid.TH/2016/PN.PGA sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 02 Mei 2016 No. : 42/ Pen.Pid.TH/2016/PN.PGA sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

• Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 39/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 20 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 39/Pid.B/2016/PN.PGA tanggal 20 April 2016, tentang hari dan tanggal persidangan;
3. Berkas perkara No. : 39/Pid.B/2016/PN.PGA atas nama terdakwa **ANGGI PRATAMA Bin SUPRIADI** beserta seluruh lampirannya;
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;
 - Telah memperhatikan barang bukti perkara ini;Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-21/Epp/PGA/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGI PRATAMA Bin SUPRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGI PRATAMA Bin SUPRIADI** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah hp Nokia 103 warna orange biru kehitaman.
 2. 1 (satu) buah kotak Hp Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848.
 3. 1 (satu) buah kotak Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru.
 4. 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp.37.000,-(tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4(empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah.

(Dikembalikan kepada saksi ALPIAN BiN H. MADRA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah obeng bergagang kuning.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledooi hanya saja terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-21/PGA/Epp.2/04/2016 tanggal 20 April 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **ANGGI PRATAMA Bin SUPRIADI** bersama-sama dengan Sdr. HERMANTO(DPO) dan ALEX(DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Jln. Nusa Indah Rt.10 Rw. 04 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barangyang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat*, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa yang berada di warnet dihampiri oleh sdr. ALEX (DPO) dan langsung meminta rokok kemudian sdr. ALEX(DPO) berkata “ado lokak kang?”dijawab terdakwa “lokak ape”. “Lokak nak maling dirumah paman saya”, dijawab terdakwa “jadi kapan?” dijawab sdr. ALEX (DPO) “nanti malam, akan saya tunjukan tempatnya”. Sekira pukul 18.30 terdakwa dan sdr.ALEX(DPO) kerumah sdr. HERMANTO(DPO) dan membicarakan rencana pencurian, sdr.HERMANTO(DPO) berkata “saya juga mau tapi saya menunggu dibawah saja”. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dan sdr. HERMANTO(DPO) berjalan kaki mengikuti sdr. ALEX(DPO). Sekira pukul 00.00 Wib mereka sampai pada sebuah rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Nusa Indah Rt.10 Rw. 04 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, sdr. ALEX(DPO) langsung memanjat tiang telkom yang dekat dengan teras atas rumah diikuti terdakwa sedangkan sdr. HERMANTO(DPO) menunggu dibawah untuk mengawasi situasi. Kemudian sdr. ALEX(DPO) membuka jendela dan terali dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng yang sudah ada diteras tersebut setelah jendela dan terali terbuka dengan tangan kiri sdr. ALEX(DPO) membuka kunci pintu rumah, sambil membawa tas ransel berwarna hitam sdr. ALEX(DPO) masuk ke dalam rumah tanpa izin dari saksi ALPIAN Bin H. MADRA dan mengambil 1 buah notebook merk accer ASPIRE ONE D257 Model ZE-6 warna biru, 2(dua) buah handphone merk Nokia, dan 1(satu)handphone merk iphone 4 didalam kamar yang tidak terkunci dan memasukkannya ke dalam tas berwarna hitam lalu sdr. ALEX(DPO) turun ke lantai bawah dan terdakwa tetap diteras atas mengawasi situasi, setelah 10(sepuluh) menit Sdr. ALEX(DPO) kembali kemudian terdakwa dan sdr. ALEX(DPO) turun melewati tiang telkom setelah itu mereka berjalan menuju rumah sdr. HERMANTO(DPO). Sekira pukul 03.00Wib mereka tiba di rumah sdr. HERMANTO(DPO) lalu sdr. ALEX(DPO) mengeluarkan barang-barang yang sudah diambil dari rumah saksi ALPIAN Bin H. MADRA berupa 1 buah notebook merk accer ASPIRE ONE D257 Model ZE-6 warna biru, 1(satu) buah handphone merk iphone 4, 2(dua) buah handphone merk nokia yang 1(satu) buah handphone merk nokia 103 warna orange biru kehitaman diberikan oleh sdr. ALEX(DPO) kepada terdakwa dan 1(satu) buah kantong plastik warna merah yang berisi rokok dan uang receh diberikan kepada sdr. HERMANTO(DPO) kemudian sdr. HERMANTO(DPO) menyimpan plastik warna merah tersebut kedalam lemari.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 03.00 Wib, anak dari saksi ALPIAN Bin H.MADRA yaitu sdr, FEBI FERENZA Binti ALPIAN memanggil saksi ALPIAN Bin H.MADRA yang sedang tidur dan memberitahukan bahwa pintu yang dilantai dua sudah terbuka, kemudian saksi melihat ke lantai dua ternyata pintu sudah terbuka, jendela sudah rusak dan terali hampir lepas karena bautnya telah dicongkel, kemudian saksi ALPIAN Bin H. MADRA mengecek bahwa barang-barang berupa 2(dua) buah hp nokia, 1(satu) buah handphone merk iphone 4, 1(satu) buah Note book merk accer ASPIRE ONE D257 Model ZE-6 warna biru dan uang dalam stoples sudah tidak ada serta rokok dalam etalase sudah berkurang. Selanjutnya saksi PENI MAGDALENA Bin ALPIAN menghubungi saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS yang pernah menservice Note book tersebut supaya bila ada orang yang mau menjual note book dan handphone agar memberitahu saksi PENI MAGDALENA Bin ALPIAN.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS membuka facebook dan melihat grup jual beli online "Bisnis Kite Pagar Alam" dalam grup tersebut ada akun bernama ALAN yang menjual note book dan handphone sekaligus, kemudian saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS meminta nomor telepon sdr.ALAN tetapi sdr.ALAN tidak memiliki nomor telepon dan menawarkan Note book tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- lalu saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS ingin melihat note book yang dijual tersebut kemudian sdr. ALAN mengajak bertemu ditalang jelatang simpang buluhan. Sekira pukul 17.30 Wib saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS menuju ke talang jelatang dan berhenti di simpang tiga Paud ABABIL tetapi sdr.ALAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui tempat tersebut dan menyuruh saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS ke simpang 4 indra giri depan masjid indra giri. Selanjutnya sdr. ALAN menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS di simpang 4 indra giri untuk diajak ke rumah sdr. HERMANTO(DPO). Setelah sampai di rumah sdr. HERMANTO(DPO) terdakwa memperlihatkan Note book yang akan dijual dan saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS mengenali note book tersebut karena baru kemarin menservicenyanya dan terjadi tawar menawar harga dan disetujui harga note book tersebut Rp.750.000,- tetapi saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS beralasan akan membelinya nanti karena piki-pikir dahulu dan saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS meminta nomor telepon terdakwa. Selanjutnya sdr. ALEX(DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada yang mau membeli note book tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) di Perumnas Nendagung dan sdr. ALEX(DPO) pergi dengan membawa Notebook tersebut.

- Selanjutnya saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS memberitahukan kepada saksi PENI MAGDALENA Binti ALPIAN bahwa note book merk acer sudah ditemukan, kemudian saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS bersama saksi ALPIAN Bin H. MADRA dan saksi PENI MAGDALENA mengajak anggota kepolisian Polsek Pagar Alam Selatan mendatangi tempat terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang bukti ke Polsek Pagar Alam Selatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ALPIAN Bin H. MADRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan sebanyak 5 (lima) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALPIAN Bin H. MADRA menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 03.00 Wib beralamat di Jalan Nusa, Rt.10/Rw.04, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam telah terjadi pencurian dirumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya anak saksi yang bernama sdr. FEBI FERENZA Binti ALPIAN memanggil saksi bahwa pintu luar dilantai atas sudah terbuka dan saksi mengecek ternyata memang pintu luar sudah terbuka, selanjutnya saksi mengecek warung yang berada di lantai bawah ternyata uang yang berada dalam toples sudah tidak ada dan rokok yang berada dalam etalase sudah berkurang, selanjutnya saksi melihat hp milik saksi dan istri saksi sudah tidak ada kemudian anak saksi mengecek hp dan notebook milik anak saksi sudah tidak ada;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna orange biru kehitaman, 1 (satu) buah Handphone Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848, 1 (satu) Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru, 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah;
- Bahwa rumah saksi ada 2 (dua) lantai, dilantai bawah kamar saksi dan istri sedangkan dilantai atas adalah kamar anak saksi yaitu saksi PENI MAGDALENA Binti ALPIAN dan sdr. FEBI FERENZA Binti ALPIAN;
- Bahwa suasana pada malam kejadian tersebut sepi, tidak hujan dan saksi tidak mendengar suara berisik apapun;
- Bahwa saksi melihat pintu rumah dilantai atas tidak mengalami kerusakan tapi sisi pintu dekat jendela rusak;
- Bahwa kemungkinan terdakwa masuk ke rumah saksi dengan memanjat tiang dan mencongkel sisi pintu dekat jendela dengan obeng;
- Bahwa saksi dikabari oleh saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS bahwa Notebook milik anak saksi sudah ditemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Pagar Alam Selatan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa ada izin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 04.00 Wib saksi ditelepon oleh saksi PENI MAGDALENA Binti ALPIAN memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 03.00 Wib beralamat di Jalan Nusa, Rt.10/Rw.04, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam telah terjadi pencurian dirumah saksi ALPIAN Bin H. MADRA dan barang yang hilang berupa Notebook, uang, rokok dan Handphone dan saksi PENI MAGDALENA Binti ALPIAN meminta saksi apabila ada orang yang menjual Notebook dan Handphone untuk memberitahukan kepada saksi PENI MAGDALENA Binti ALPIAN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi melihat diFacebook pada Grup Jual Beli Online “Bisnis Kite Pagar Alam” dalam grup tersebut ada akun bernama ALAN yang menjual Notebook dan Handphone sekaligus dan saksi mulai curiga terhadap akun tersebut karena penjual tidak mencantumkan No. telepon dan Notebook yang dijual tanpa charger serta harga yang ditawarkan dibawah harga normal;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan pada akun ALAN tersebut apakah bisa melihat barang tersebut kemudian akun ALAN tersebut menyetujui dan mengajak bertemu di Talang Jelatang, Simpang Buluhan karena saksi tidak mengetahui tempat tersebut saksi berhenti di Simpang Tiga Paud ABABIL dan saksi menanyakan akun ALAN berada dimana, akun ALAN tersebut tidak mengetahui posisi saksi akhirnya akun ALAN tersebut mengajak ketemuan di Simpang Empat Indra Giri depan Masjid Indra Giri kemudian ada seseorang yang menghampiri saksi dan bertanya “ada apa mas” dijawab saksi “saya menunggu orang yang menjual Notebook” kemudian orang yang menjemput tersebut mengajak saksi untuk melihat Notebook tersebut;
- Bahwa yang menjemput saksi di Simpang Empat Indra Giri depan Masjid Indra Giri adalah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi diajak oleh terdakwa ke rumah yang saksi tidak ketahui dan disana ada 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal, selanjutnya saksi mengenali Notebook yang ditunjukkan terdakwa dengan ciri ada cacat pada Notebook tersebut pada sudut kanan retak karena saksi baru kemarin menservis Notebook tersebut;
- Bahwa Notebook tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terjadi tawar menawar dan disetujui dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi berpura-pura akan pikir-pikir terlebih dahulu dan meminta No. telepon terdakwa dan ternyata No. telepon yang diberikan terdakwa merupakan No. telepon saksi ALPIAN Bin H. MADRA;
- Bahwa setelah pulang dari rumah tersebut saksi menghubungi saksi PENI MAGDALENA Binti ALPIAN bahwa Notebooknya sudah ditemukan dan menyuruh saksi PENI MAGDALENA Binti ALPIAN untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagar Alam Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama keluarga saksi ALPIAN Bin H. MADRA dan beberapa anggota Polisi dari Polsek Pagar Alam Selatan menunjukkan tempat terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PENI MAGDALENA Binti ALPIAN, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 03.00 Wib beralamat di Jalan Nusa, Rt.10/Rw.04, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam telah terjadi pencurian dirumah saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui terjadi pencurian setelah adik saksi yaitu sdr. FEBY FERENZA Binti ALPIAN membangunkan saksi ALPIAN Bin H. MADRA mengatakan bahwa pintu rumah dilantai atas sudah terbuka
- Bahwa barang-barang yang sudah hilang yaitu 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna orange biru kehitaman, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848, 1 (satu) Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru, 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah;

- Bahwa saksi memberitahukan kejadian kehilangan kepada saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS karena Notebook tersebut pernah diservis oleh saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS dan agar apabila ada orang yang menjual Notebook untuk memberitahu saksi;
- Bahwa suasana pada malam kejadian tersebut sepi, tidak hujan dan saksi tidak mendengar suara berisik apapun;
- Bahwa saksi melihat pintu rumah dilantai atas tidak mengalami kerusakan tapi sisi pintu dekat jendela rusak;
- Bahwa kemungkinan terdakwa masuk ke rumah saksi dengan memanjat tiang telkom dan mencongkel sisi pintu dekat jendela dengan obeng;
- Bahwa saksi dikabari oleh saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS bahwa Notebook milik saksi sudah ditemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Pagar Alam Selatan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa ada izin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HIDI RISWAN Alias JANG Bin SARTAWI, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib saksi kerumah temannya di daerah Koramil Lama kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi kerumah sdr. HERMANTO pada saat itu di dalam rumah ada sdr. HERMANTO, saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi main kerumah sdr. HERMANTO untuk main karena sudah lama tidak bertemu dan pada saat itu saksi melihat sdr. HERMANTO dan saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI sedang ngopi dan mengobrol, dan terdakwa sedang menelepon menggunakan Handphone Nokia warna orange biru kehitaman tanpa ada tutup baterai sambil mondar mandir tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menelepon datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menyakan laptop dan dijawab oleh terdakwa "laptop masih dibawa oleh Alex", tak lama kemudian datang pihak kepolisian selanjutnya saksi dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI, Bahwa yang bersangkutan telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah, akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat hadir ke persidangan. Mengingat yang bersangkutan pada tahap penyidikan sudah dimintai keterangannya dengan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP keterangan saksi dalam BAP dapat dibacakan dan kualitasnya disamakan dengan keterangan saksi yang diucapkan di sidang. Bahwa kemudian Majelis Hakim menyetujui keterangan saksi dalam BAP untuk dibacakan, hal mana juga disetujui oleh terdakwa. Dan bahwa keterangan saksi dalam BAP yang telah diberikan di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dan teman perempuannya main ke rumah saksi, pada saat itu terdakwa memainkan Handphone Nokia warna orange biru kehitaman tanpa ada tutup baterainya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi pergi ke warnet di Talang Jelatang, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam kemudian setelah 40 (empat puluh) menit saksi ke rumah sdr. HERMANTO dan bertemu lagi dengan terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan saksi dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 03.00Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. ALEX dan sdr. HERMANTO telah melakukan pencurian dirumah saksi ALPIAN Bin H. MADRA di Jalan Nusa, Rt.10/Rw.04, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke Warnet Iin di Talang Jelatang dan bertemu sdr. ALEX, pada saat itu sdr. ALEX meminta rokok dan mengajak terdakwa mencuri dirumah keluarganya yaitu saksi ALPIAN Bin H. MADRA karena sdr. ALEX mengetahui jalan masuk kerumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, sdr. ALEX dan terdakwa main kerumah sdr. HERMANTO, sdr. ALEX dan terdakwa membicarakan perihal rencana pencurian, mendengar hal tersebut sdr. HERMANTO mau ikut tapi sdr. HERMANTO hanya menunggu dibawah saja;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 23.30 Wib, mereka mengobrol sambil merencanakan pencurian tersebut dengan pembagian tugas sdr. ALEX bertugas membuka pintu dan mengambil barang-barang, terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar di teras lantai atas dan sdr. HERMANTO bertugas mengawasi situasi di lantai bawah serta barang yang disiapkan berupa tas berwarna hitam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.00 Wib terdakwa, sdr. ALEX dan sdr. HERMANTO berangkat dari rumah sdr. HERMANTO dengan berjalan kaki karena jarak rumah sdr. HERMANTO dan saksi ALPIAN Bin H. MADRA sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada mulanya sdr. ALEX memanjat tiang telkom yang berada disebelah rumah saksi ALPIAN Bin H. MADRA diikuti oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr. HERMANTO menunggu dibawah kemudian sdr. ALEX menggunakan obeng yang sudah ada didalam ember mencongkel pada sisi pintu dekat jendela dan memasukkan tangan kirinya untuk membuka kunci pintu rumah, setelah itu sdr. ALEX masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu diteras lantai atas;

- Bahwa sdr. ALEX masuk ke dalam kamar dan mengambil Notebook kemudian sdr. ALEX turun kelantai bawah setelah sekira 15 (lima belas) menit keluar dengan membawa barang-barang yang sudah diambil, sdr. ALEX dan terdakwa mengikuti turun melewati tiang telkom yang berada disebelah rumah saksi ALPIAN Bin H. MADRA menuju kerumah sdr. HERMANTO;
- Bahwa setelah sampai di rumah sdr. HERMANTO, sdr. ALEX mengeluarkan barang-barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna orange biru kehitaman, 1 (satu) buah Handphone Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848, 1 (satu) Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru, 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah. Dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna orange biru kehitaman tanpa ada tutup baterai diberikan sdr. ALEX kepada terdakwa dan barang-barang yang lain disimpan dikamar sdr. HERMANTO;
- Bahwa keesokan harinya yaitu Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa kerumah sdr. ALAN RIO PATRA dan menyuruhnya untuk menjualkan Notebook merk Accer dan Handphone merk Iphone 4, kemudian terdakwa meminjam motor milik sdr. ALAN RIO PATRA dan mengajak teman perempuannya main kerumah saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI untuk meminjam uang tetapi saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI tidak berada dirumah selanjutnya terdakwa makan bakso dan mengantar teman perempuannya pulang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengembalikan motor milik sdr. ALAN RIO PATRA dan sdr. ALAN RIO PATRA mengatakan bahwa Notebook merk Accer tersebut sudah ada yang mau membeli dan terdakwa disuruh untuk menjemput pembeli di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Indra Giri dan kemudian terdakwa langsung menjemput saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS di Simpang Empat Indra Giri didepan Masjid dan mengajak saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS kerumah sdr. HERMANTO dan menunjukkan Notebook merk Accer yang akan dijual dan terjadi tawar-menawar dan disetujui harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS akan pikir-pikir dahulu dan meminta No. telepon terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 Wib saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS datang kerumah sdr. HERMANTO bersama dengan anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa dan teman-temannya berikut barang bukti ke Polsek Pagar Alam Selatan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpi izin dari saksi ALPIAN BIN H. MADRA;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hp Nokia 103 warna orange biru kehitaman.
- 1 (satu) buah kotak Hp Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848.
- 1 (satu) buah kotak Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru.
- 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp.37.000,-(tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4(empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah.
- 1 (satu) buah obeng bergagang kuning.

Dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledooi hanya saja terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 03.00Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. ALEX dan sdr. HERMANTO telah melakukan pencurian dirumah saksi ALPIAN Bin H. MADRA di Jalan Nusa, Rt.10/Rw.04, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa benar pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke Warnet Iin di Talang Jelatang dan bertemu sdr. ALEX, pada saat itu sdr. ALEX meminta rokok dan mengajak terdakwa mencuri dirumah keluarganya yaitu saksi ALPIAN Bin H. MADRA karena sdr. ALEX mengetahui jalan masuk kerumah tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, sdr. ALEX dan terdakwa main kerumah sdr. HERMANTO, sdr. ALEX dan terdakwa membicarakan perihal rencana pencurian, mendengar hal tersebut sdr. HERMANTO mau ikut tapi sdr. HERMANTO hanya menunggu dibawah saja;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 23.30 Wib, mereka mengobrol sambil merencanakan pencurian tersebut dengan pembagian tugas sdr. ALEX bertugas membuka pintu dan mengambil barang-barang, terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar di teras lantai atas dan sdr. HERMANTO bertugas mengawasi situasi di lantai bawah serta barang yang disiapkan berupa tas berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.00 Wib terdakwa, sdr. ALEX dan sdr. HERMANTO berangkat dari rumah sdr. HERMANTO dengan berjalan kaki karena jarak rumah sdr. HERMANTO dan saksi ALPIAN Bin H. MADRA sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa benar pada mulanya sdr. ALEX memanjat tiang telkom yang berada disebelah rumah saksi ALPIAN Bin H. MADRA diikuti oleh terdakwa dan sdr. HERMANTO menunggu dibawah kemudian sdr. ALEX menggunakan obeng yang sudah ada didalam ember mencongkel pada sisi pintu dekat jendela dan memasukkan tangan kirinya untuk membuka kunci pintu rumah, setelah itu sdr. ALEX masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu diteras lantai atas;
- Bahwa benar sdr. ALEX masuk ke dalam kamar dan mengambil Notebook kemudian sdr. ALEX turun kelantai bawah setelah sekira 15 (lima belas) menit keluar dengan membawa barang-barang yang sudah diambil, sdr. ALEX dan terdakwa mengikuti turun melewati tiang telkom yang berada disebelah rumah saksi ALPIAN Bin H. MADRA menuju kerumah sdr. HERMANTO;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah sdr. HERMANTO, sdr. ALEX mengeluarkan barang-barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna orange biru kehitaman, 1 (satu) buah Handphone Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848, 1 (satu) Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru, 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah. Dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna orange biru kehitaman tanpa ada tutup baterai diberikan sdr. ALEX kepada terdakwa dan barang-barang yang lain disimpan dikamar sdr. HERMANTO;
- Bahwa benar keesokan harinya yaitu Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa kerumah sdr. ALAN RIO PATRA dan menyuruhnya untuk menjualkan Notebook merk Accer dan Handphone merk Iphone 4, kemudian terdakwa meminjam motor milik sdr. ALAN RIO PATRA dan mengajak teman perempuannya main kerumah saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang tetapi saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI tidak berada dirumah selanjutnya terdakwa makan bakso dan mengantar teman perempuannya pulang;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengembalikan motor milik sdr. ALAN RIO PATRA dan sdr. ALAN RIO PATRA mengatakan bahwa Notebook merk Accer tersebut sudah ada yang mau membeli dan terdakwa disuruh untuk menjemput pembeli di Simpang Empat Indra Giri dan kemudian terdakwa langsung menjemput saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS di Simpang Empat Indra Giri didepan Masjid dan mengajak saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS kerumah sdr. HERMANTO dan menunjukkan Notebook merk Accer yang akan dijual dan terjadi tawar-menawar dan disetujui harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS akan pikir-pikir dahulu dan meminta No. telepon terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 20.00 Wib saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS datang kerumah sdr. HERMANTO bersama dengan anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa dan teman-temannya berikut barang bukti ke Polsek Pagar Alam Selatan;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari saksi ALPIAN BIN H. MADRA;
- Bahwa benar saksi ALPIAN Bin H. MADRA mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;
4. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur : “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap manusia atau subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggung jawabannya berkaitan dengan masalah ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa **ANGGI PRATAMA Bin SUPRIADI**, hal ini didasarkan pada fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yaitu saksi ALPIAN Bin H. MADRA, saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS, saksi PENI MAGDALENA Bin ALPIAN, saksi HIDI RISWAN Alias JANG Bin SARTAWI dan saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI dan selain itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya dengan baik sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab..

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi ALPIAN Bin H. MADRA, saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS, saksi PENI MAGDALENA Bin ALPIAN, saksi HIDI RISWAN Alias JANG Bin SARTAWI dan saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi ALPIAN Bin H. MADRA berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna orange biru kehitaman, 1 (satu) buah Handphone Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848, 1 (satu) Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru, 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 dirumah saksi ALPIAN Bin H. MADRA yang beralamat di Jalan Nusa, Rt.10/Rw.04, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama dengan sdr. HERMANTO dan sdr. ALEX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna orange biru kehitaman, 1 (satu) buah Handphone Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848, 1 (satu) Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru, 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah, yang telah dibenarkan oleh para saksi yaitu saksi ALPIAN Bin H. MADRA, saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS, saksi PENI MAGDALENA Bin ALPIAN, saksi HIDI RISWAN Alias JANG Bin SARTAWI dan saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi ALPIAN Bin H. MADRA, saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS, saksi PENI MAGDALENA Bin ALPIAN, saksi HIDI RISWAN Alias JANG Bin SARTAWI dan saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI serta keterangan terdakwa diketahui bahwa barang berupa : 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna orange biru kehitaman, 1 (satu) buah Handphone Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848, 1 (satu) Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru, 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah dirumah saksi ALPIAN Bin H. MADRA yang beralamat di Jalan Nusa, Rt.10/Rw.04, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam yang telah dibenarkan oleh para saksi, yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr. HERMAN dan sdr. ALEX tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi ALPIAN Bin H. MADRA atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yaitu saksi ALPIAN Bin H. MADRA, saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS, saksi PENI MAGDALENA Bin ALPIAN, saksi HIDI RISWAN Alias JANG Bin SARTAWI dan saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 di rumah saksi ALPIAN Bin H. MADRA yang beralamat di Jalan Nusa, Rt.10/Rw.04, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam terdakwa telah mengambil barang milik saksi ALPIAN Bin H. MADRA berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna orange biru kehitaman, 1 (satu) buah Handphone Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848, 1 (satu) Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru, 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah yang telah dibenarkan oleh para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa barang milik saksi ALPIAN Bin H. MADRA tersebut dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa bersama dengan sdr. HERMANTO dan sdr. ALEX atau setidaknya terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai barang-barang itu serta bermaksud seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi ALPIAN Bin H. MADRA, saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS, saksi PENI MAGDALENA Bin ALPIAN, saksi HIDI RISWAN Alias JANG Bin SARTAWI dan saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI diketahui bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna orange biru kehitaman, 1 (satu) buah Handphone Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848, 1 (satu) Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru, 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah milik saksi ALPIAN Bin H. MADRA tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut yaitu saksi ALPIAN Bin H. MADRA atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi ALPIAN Bin H. MADRA selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan terdakwa dengan cara yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Unsur Tindak Pidana "*Pencurian*" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

2. Unsur : "Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu "Malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu "masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 18.00 sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 06.00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALPIAN Bin H. MADRA, saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS, saksi PENI MAGDALENA Bin ALPIAN, saksi HIDI RISWAN Alias JANG Bin SARTAWI dan saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna orange biru kehitaman, 1 (satu) buah Handphone Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848, 1 (satu) Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru, 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah milik saksi ALPAIN Bin H. MADRA sekira pukul 03.00 Wib;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur "Malam" dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang artinya untuk makan, untuk tidur dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALPIAN Bin H. MADRA, saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS, saksi PENI MAGDALENA Bin ALPIAN, saksi HIDI RISWAN Alias JANG Bin SARTAWI dan saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa tempat dimana terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi ALPIAN Bin H. MADRA tersebut merupakan tempat kediaman yang dipergunakan untuk makan, tidur dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya baik pada siang hari maupun malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, sehingga tempat tersebut merupakan rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALPIAN Bin H. MADRA, saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS, saksi PENI MAGDALENA Bin ALPIAN, saksi HIDI RISWAN Alias JANG Bin SARTAWI dan saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna orange biru kehitaman, 1 (satu) buah Handphone Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848, 1 (satu) Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru, 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah milik saksi ALPIAN Bin H. MADRA tersebut dari dalam rumah saksi ALPIAN Bin H. MADRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALPIAN Bin H. MADRA, saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS, saksi PENI MAGDALENA Bin ALPIAN, saksi HIDI RISWAN Alias JANG Bin SARTAWI dan saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna orange biru kehitaman, 1 (satu) buah Handphone Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848, 1 (satu) Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru, 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah milik saksi ALPIAN Bin H. MADRA tersebut tanpa seizin dari saksi ALPIAN Bin H. MADRA (selaku pemilik barang tersebut) atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dalam hal ini adalah saksi ALPIAN Bin H. MADRA;

Menimbang, bahwa dengan Unsur Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak ini telah terpenuhi;

3. Unsur : “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi ALPIAN Bin H. MADRA, saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS, saksi PENI MAGDALENA Bin ALPIAN, saksi HIDI RISWAN Alias JANG Bin SARTAWI dan saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI serta keterangan dari terdakwa diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa bersama dengan sdr. HERMANTO dan sdr. ALEX telah mengambil berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna orange biru kehitaman, 1 (satu) buah Handphone Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848, 1 (satu) Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru, 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah milik saksi ALPIAN Bin H. MADRA.

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna orange biru kehitaman, 1 (satu) buah Handphone Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848, 1 (satu) Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru, 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah berada didalam rumah saksi ALPIAN Bin H. MADRA, selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan sdr. HERMANTO dan sdr. ALEX mengambil barang-barang tersebut dibawa dan disimpan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. HERMANTO dan sdr. ALEX;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih ini telah terpenuhi;

4. Unsur : “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu item dari unsur ini telah terbukti maka unsur pasal inipun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALPIAN Bin H. MADRA, saksi MARTINUS MIRANDO Bin MUHAMMAD YUNUS, saksi PENI MAGDALENA Bin ALPIAN, saksi HIDI RISWAN Alias JANG Bin SARTAWI dan saksi EVAN SANJAYA Bin M. DANI diketahui bahwa sdr. ALEX **memanjat** tiang telkom yang berada disebelah rumah saksi ALPIAN Bin H. MADRA diikuti oleh terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. HERMANTO menunggu dibawah kemudian sdr. ALEX menggunakan obeng yang sudah ada didalam ember **mencongkel** pada sisi pintu dekat jendela dan memasukkan tangan kirinya untuk membuka kunci pintu rumah, setelah itu sdr. ALEX masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu diteras lantai atas yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. HERMANTO dan sdr. ALEX untuk dapat masuk ke dalam rumah dan keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian kiranya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi ALPIAN Bin H. MADRA;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna orange biru kehitaman, 1 (satu) buah Handphone Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848, 1 (satu) Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru, 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah serta 1 (satu) buah obeng bergagang kuning akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH PIDANA, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANGGI PRATAMA Bin SUPRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGI PRATAMA Bin SUPRIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp Nokia 103 warna orange biru kehitaman.
 - 1 (satu) buah kotak Hp Iphone 4 warna putih No. IMEI 012647008039848.
 - 1 (satu) buah kotak Notebook Merk Accer ASPIRE ONE Model ZE6 warna biru.
 - 1 (satu) buah kantong berwarna merah yang berisi : uang logam/receh berjumlah Rp.37.000,-(tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 4(empat) bungkus rokok Surya Gudang Garam Merah.

(Dikembalikan kepada saksi ALPIAN BiN H. MADRA)

- 1 (satu) buah obeng bergagang kuning.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, oleh **DONY DORTMUND, S.H., M. H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SHELLY NOVERIYATI S., S.H.** dan **M. ALWI, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HERMAN** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ARIEF YUNANDI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam

dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SHELLY NOVERIYATI S., S.H.

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

HERMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)